

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, anak dianggap sebagai karunia dari Sang Pencipta yang perlu dijaga, dihargai, dan dilindungi. Setiap individu yang dilahirkan memiliki nilai dan kehormatan yang harus diakui, termasuk anak-anak yang membutuhkan arahan dari orang dewasa.¹ Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan “hak-hak dasar anak, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak”² Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun yang dapat melegalkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena hak-hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang dijamin baik secara nasional maupun internasional.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan hak asasi bagi warga negara. Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utamanya.³

Hak untuk menerima pendidikan dianggap sebagai hak dasar manusia yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pendidikan”. Oleh karena itu, tanggung jawab negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua warga negara. Namun,

¹ Vincensia Mutiara Rengganis, “Analisis Kebijakan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2:1 (Maret 2023) :74.

² “UUD 1945 Pasal 28B Mengenai Perlindungan Anak Berdasarkan Hak Asasi Manusia”.

³ Bachtiar, “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah Studi Kasus Kota Tangerang Selatan,” *Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang* 3:2 (2019): 1–2.

dalam kenyataannya, anak-anak penyandang disabilitas sering kali mengalami perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan, karena perbedaan kondisi fisik atau mental mereka. Oleh karena itu, anak-anak penyandang disabilitas memerlukan perlindungan khusus dalam memperoleh pendidikan.⁴

Penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan sering kali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. Istilah lainnya yang dulu dikenal antara lain “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat internasional, terjadi perubahan paradigma terhadap istilah, tujuan, dan ruang lingkup penyandang cacat. Perubahan ini secara hukum internasional dituangkan pada tanggal 13 desember 2006 oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa telah mengeluarkan resolusi nomor A/61/106 mengenai *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas). Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan.⁵

Hak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh bawaan dini sejak dalam kandungan tetapi dapat pula disebabkan oleh kecelakaan. Autisme merupakan salah

⁴ “Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan”.

⁵ Dewi Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9:2 (Juli 2020): 353–355.

satu kelainan bawaan sejak dini, autisme bukan bagian dari suatu penyakit yang bisa disembuhkan, autis hanya dapat di kurangi efek kelainannya.⁶

Pada aspek lain, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan dan pendampingan sosial yang layak tanpa diskriminasi berdasarkan kekurangan yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan integrasi sosial dan pengembangan individu yang optimal bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berbunyi “memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.” Karenanya, Peraturan daerah menjamin hak penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, di mana ketakwaan merupakan satu-satunya pembeda.⁷

Islam telah lebih dulu menyuarakan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Islam memandang paran penyandang disabilitas sederajat dengan nondisabilitas dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam Islam sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nur Ayat 61 :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ ۚ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

⁶ Nur Cahyadi, “Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisrem Pendidikan Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2:2 (Desember 2019): 713–16.

⁷ Peraturan Daerah kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas pasal 17 ayat 1 huruf a.

تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.⁸

Dengan turunnya ayat ini, Allah menghendaki perlakuan yang setara terhadap penyandang disabilitas. Pun sebaliknya para difabel didorong untuk tidak merasa minder atas keterbatasan mereka karena Allah telah memberi kemurahan.

Dilansir NU Online dalam fiqih penguatan penyandang disabilitas ayat 61 Surat An-Nur secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan nondisabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi serta tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syaikh Ali as-Sabûnî dalam Tafsîr Âyât Al Ahkam: Substansi firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 61 adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa, dan orang sakit) untuk makan bersama nondisabilitas, sebab Allah membenci kesombongan dan orang-orang sombong. Allah menyukai kerendahan hati dari para hamba-Nya.

Dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlakul karimah.⁹

⁸ Q.S An-Nur {24}: 61.

⁹ "Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan <https://Langit7.Id/Read/8060/1/Tafsir-an-Nur-Ayat-61-Kesetaraan-Bagi-Penyandang-Disabilitas-1638598341>" (Diakses Tanggal 25 Februari 2024).

Pemerintah Daerah Kota dalam pemberian kesetaraan, perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas dengan cara:

1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menjamin kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar;
3. Menjamin kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan dasar inklusif yang bermutu dan
4. Memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemahaman terhadap Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas pemberian kesetaraan menunjukkan kekurangan dalam norma hukum. Hal ini tercermin dari definisi kewenangan kebijakan pemerintah mengenai hak Pendidikan dan fasilitas Pendidikan, sebagai sistem pendidikan yang memasukkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama teman sebayanya di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya. Implementasi pendidikan inklusif bertujuan memberikan akses yang luas kepada semua individu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa adanya diskriminasi, dengan tujuan mencapai kesetaraan dalam pendidikan.

Dalam pengertian singkat, pendidikan khusus dijelaskan sebagai pendidikan yang eksklusif untuk kelompok tertentu yang dipisahkan dari kelompok lainnya. Ketidak jelasan dalam norma hukum yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 adalah pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak keadilan serta perlindungan hukum memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk menerima atau menolak peserta didik disabilitas, atau mengarahkannya ke sekolah luar biasa khusus bagi peserta didik disabilitas.¹⁰

¹⁰ alghifari Akhmad Noor, “Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2023, 1–8.

Di Indonesia jumlah anak berkebutuhan khusus belum terdata secara akurat dan spesifik, namun dengan melihat data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2010 jumlah anak berkebutuhan khusus ada 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Yang berusia sekolah usia 5-8 tahun ada 21,42 persen atau 317.016 anak. Anak berkebutuhan khusus yang sudah memperoleh layanan pendidikan baik sekolah maupun inklusif baru 28.897 atau 26,15 persen. Data itu berarti ada 234.119 atau 73,85 persen anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum sekolah. Jumlah total Sekolah Luar Biasa terdapat 1311 sekolah, dengan status negeri 23 persen, atau 301 sekolah, dan sekolah swasta 77 persen atau 1010 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih belum dominan, selain belum merata, dan cenderung berpusat di pulau Jawa, Jatim (302), Jabar (203) dan Jateng (109).¹¹

Dilansir dari open data.abarprov bahwa di kota Cirebon pada tahun 2018 terdapat disabilitas fisik dengan jumlah 112 jiwa, disabilitas netra/buta 52 jiwa, disabilitas rungu/wicara 99 jiwa, disabilitas mental/jiwa 62 jiwa, disabilitas fisik dan mental 28 jiwa dan disabilitas lainnya 36 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan disabilitas di kota Cirebon 389 jiwa, jumlah tersebut menunjukkan banyaknya penyandang disabilitas di kota Cirebon.¹²

Dalam kehidupan sosial, penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi di masyarakat karena sering dianggap memerlukan bantuan orang lain. Untuk memastikan keadilan dalam hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak atas pendidikan, diperlukan pemenuhan yang setara di setiap aspek kehidupan. Namun, pemisahan antara mereka dan non-disabilitas menyebabkan perasaan terasing dan eksklusif. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan inklusif telah diusulkan, yang menggabungkan penyandang disabilitas ke dalam pendidikan reguler.

Meskipun sistem pendidikan di Indonesia berusaha mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas melalui pendidikan yang segregatif, namun pola ini

¹¹ Andri Gunawan Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan," *Jurnal Hukum Dan Budaya Syar'i* 6: 2 (2019): 207–209.

¹² Open data Jabar, "Open Data Jabar <https://Opendata.Jabarprov.Go.Id/Id/Dataset/Jumlah-Penduduk-Penyandang-Disabilitas-Berdasarkan-Kategori-Disabilitas-Di-Jawa-Barat>." 2020, (Diakses 25 Februari 2024).

dapat membuka celah untuk diskriminasi dalam hak pendidikan. Hal ini menciptakan polarisasi di mana penyandang disabilitas sering kali tidak diterima di sekolah reguler dengan alasan tersedia sekolah khusus untuk mereka, sementara peserta didik non-disabilitas memiliki kebebasan pilihan sekolah.

Dengan demikian, penelitian mengenai analisis peraturan daerah nomor 10 tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun juga untuk memberikan rekomendasi dan strategi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama disabilitas sesuai dengan perda kota Cirebon, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Perlindungan Penyandang Disabilitas (Studi kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon)”.

B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka penelitian memberikan batasan masalah. Dalam hal ini penelitian memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Perlindungan Penyandang Disabilitas Studi Kasus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kota Cirebon?
- b. Bagaimana upaya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dalam implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2023

tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kota Cirebon?

- c. Bagaimana akses dan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan Pendidikan di kota Cirebon dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini anatara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kota Cirebon
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kota Cirebon
- c. Untuk mengetahui bagaimana akses dan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan Pendidikan di kota Cirebon dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah?

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kota Cirebon.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di kota Cirebon maupun pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap anak penyandang disabilitas.

D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi maupun artikel jurnal. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

1. A. M. Ichsyan Syampoetra, dalam tulisannya “Pemenuhan Hak Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros)” Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar: 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan tersangka yang merupakan penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang memiliki disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam memenuhi Hak Asasi Manusia terkait dengan pemeriksaan tersangka yang memiliki disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pemeriksaan tersangka yang merupakan penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros dilakukan sesuai dengan prosedur yang sama dengan tersangka lainnya, dengan perbedaan bahwa tersangka disabilitas diberikan keleluasaan lebih untuk didampingi oleh keluarganya. Contohnya, jika tersangka adalah penyandang disabilitas tuna netra, polisi meminta keluarganya untuk menuntunnya selama proses pemeriksaan di kepolisian. (2) Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian resort kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana, seperti ketiadaan surat penangkapan dan dokumen administrasi yang tersedia dalam bentuk braille bagi penyandang disabilitas tuna netra untuk mencegah kemungkinan kurangnya akurasi atau bias dalam proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan. (3) Upaya

pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros melibatkan penawaran didampingi oleh penasehat hukum yang dipilih sendiri oleh tersangka. Jika tersangka penyandang disabilitas tuna wicara atau tunarungu, pihak kepolisian menyediakan juru bahasa, sedangkan bagi yang tunadaksa, pihak kepolisian menyediakan pendamping khusus. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan mediasi antara korban dan tersangka sebagai upaya implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Persamaan antara kedua penelitian ini terdapat pada topik pemikiran yang sama yakni membahas pemenuhan hak bagi disabilitas. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah fokus penelitian terdahulu dengan sekarang berbeda dimana peneliti sekarang terfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sedangkan peneliti terdahulu terfokus pada pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.¹³

2. Renaldy Eka Putra, dalam tulisannya “Implementasi Undang-Undang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Kota Bandar Lampung)” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas diimplementasikan dalam proses pemilihan umum legislatif (pileg) dan presiden (pilpres) di Kota Bandar Lampung, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Undang-Undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menurut pandangan Fiqh Siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pemilihan umum (KPU) di Kota Bandar

¹³ A. M. Ichsan Syampoetra, “Pemenuhan Hak Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros),” *Skripsi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2020.

Lampung telah berhasil mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, khususnya dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, KPU Kota Bandar Lampung dianggap telah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat berdasarkan latar belakang sosial, pendidikan, atau kondisi fisik. Hal yang membedakan manusia menurut pandangan ini adalah aspek ketakwaan dan keimanan, bukan faktor-faktor lainnya. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia, termasuk dalam hal hak politik penyandang disabilitas. Persamaan antara kedua penelitian ini terdapat pada yaitu menggunakan perspektif fiqh siyasah tentang penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai hak politik penyandang disabilitas sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai hak pendidikan anak penyandang disabilitas.¹⁴

3. Ridho Arya Pratama, dalam tulisannya “Pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Lampung” Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas meliputi ketiadaan balai rehabilitasi pemerintah, keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga profesional, rendahnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, dan kurangnya infrastruktur di sekolah untuk mendukung penyandang disabilitas. Implementasi Undang-Undang tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) dilakukan melalui dinas sosial dan sekolah luar biasa dengan fokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris.

¹⁴ Renaldy Eka Putra, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqih Siyasah,” *Skripsi, Fakultas Syariah Uneversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

Pendekatan normatif didasarkan pada analisis substansi peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris menggunakan hasil riset yang diperoleh dari dinas pendidikan, sekolah luar biasa, dan organisasi penyandang disabilitas. Pendekatan normatif bertujuan untuk menelaah peraturan hukum, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan terkait dengan topik penelitian, seperti praktik di lapangan dan pandangan langsung dari pihak terkait. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah tempat penelitian terdahulu dan sekarang berbeda dimana peneliti melakukan penelitiannya di kota Cirebon sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di kota bandar lampung.¹⁵

4. Ahmad Yunus, dalam tulisannya “Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang: 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam tiga aspek, yaitu ketersediaan unit layanan disabilitas, kondisi sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Demak belum memenuhi standar yang seharusnya. Hal ini tercermin dari tidak adanya unit layanan disabilitas, kurangnya fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ketidakterediaan guru pendamping khusus bagi mereka. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi implementasi hukum dalam kehidupan nyata secara riil dan fungsional. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum secara empiris dengan melakukan observasi langsung terhadap obyeknya atau melakukan penelitian lapangan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

¹⁵ 2011 Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, “Pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung,” Skripsi, *Analisis Pendapat dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani* 53: 9 (2013): 1689–99.

menggunakan metode kualitatif dan mengkaji mengenai hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dan sekarang berbeda dimana peneliti melakukan penelitiannya di kota Cirebon sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di kabupaten demak.¹⁶

5. Sintia Dwi Jayanti, Tina Marlina, dalam tulisannya “ Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang disabilitas (Studi Kasus di Cirebon)” *Hukum Responsif* Vol 9 no. 2: 2018. Setiap manusia membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Terkecuali dengan penyandang disabilitas yang memiliki hak atas pendidikan. Penyandang disabilitas sendiri khususnya bagi anak” untuk menempuh pendidikan dari Tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi hal tersebut di jelaskan dalam undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama sesuai dengan kemampuannya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan namun pada kenyataannya pada beberapa kasus, anak” penyandang disabilitas selalu di tolak untuk menempuh jejak pendidikan di sekolah reguler dengan alasan terbatasnya fasilitas penunjang belajar bagi penyandang disabilitas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dan hambatan yang dialami sekolah dalam memberikan perlindungan hak pendidikan atas penyandang disabilitas. Persamaanya sama-sama membahas mengenai hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dan sama-sama melakukan di kota Cirebon dalam perbedaan penelitian, penelitian terdahulu menggunakan landasan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas sedangkan peneliti saat ini

¹⁶ Ahmad Yunus, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Demak,” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang*, 2022.

menggunakan Peraturan Daerah kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilitasi Perlindungan Penyandang Disabilitas.¹⁷

6. Yana Pratiwi, Nuning Agustinan Ambarsari, dalam tulisannya “Pengaruh Kualitas Pelayanan Penyandang Disabilitas Terhadap Kepuasan Penumpang di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo” *Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan*, Vol 4, No.2: 2022. Sebagai entitas yang memberikan layanan publik, kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dan faktor kunci bagi perusahaan. Penyandang disabilitas dianggap memiliki kemampuan untuk berinteraksi seperti individu lainnya, walaupun dengan gaya yang unik atau berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah kualitas layanan bagi penyandang disabilitas di Bandara Adi Soemarmo memiliki dampak terhadap tingkat kepuasan penumpang, serta untuk mengukur seberapa besar pengaruh kualitas layanan bagi penyandang disabilitas di Bandara Adi Soemarmo terhadap tingkat kepuasan penumpang. Menurut Marjuki (2012), saat bepergian, penyandang disabilitas memiliki tiga kebutuhan utama: aksesibilitas, transportasi, dan akomodasi. Hak-hak disabilitas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 mencakup privasi, keadilan, perlindungan hukum, pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, kesehatan, partisipasi politik, kegiatan keagamaan, olahraga, kegiatan budaya dan pariwisata, serta dukungan sosial. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kuantitatif yang melibatkan penggunaan uji statistik. Metode kuantitatif adalah metode yang memanfaatkan data berupa angka atau kuantitas yang dievaluasi berdasarkan skala numerik, sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011). Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif.¹⁸

¹⁷ Sintia Dwi Jayanti, Tina Marlina “Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang disabilitas (Studi Kasus di Cirebon)” *Hukum Responsif* 9:2 (2018).

¹⁸ Nuning Agustinan Ambarsari Yana Pratiwi, “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Penyandang Disabilitas Terhadap Kepuasan Penumpang Di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo,” *Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan* 4:2 (2022).

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di bawah hukum, termasuk para penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi di mata hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesetaraan hak dan kedudukan antara penyandang disabilitas dan warga negara lainnya. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak terbebas dari perlakuan diskriminatif dan memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan semacam itu, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan kekurangan atau kelemahan individu.¹⁹

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan meliputi:

1. Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menjamin kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar;
3. Menjamin kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan dasar inklusif yang bermutu; dan
4. Memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijaga dan dijamin oleh berbagai perjanjian hukum internasional. Walaupun pendidikan adalah hak individual, namun masih banyak anak-anak dan orang dewasa yang tidak memiliki akses ke pendidikan. Salah satu tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Hal ini menegaskan

¹⁹ muhammad jihan arimoko, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta)," *Skripsi*, 2021, 11


bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bersekolah dan memperoleh pengetahuan yang sesuai.²⁰

Dalam perspektif fiqih siyasah, salah satu cabang hukum Islam yang membahas tentang pengaturan sistem perundang-undangan serta tata kelola kehidupan masyarakat dalam konteks bernegara, tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Fiqih siyasah mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan negara agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan yang dianjurkan dalam Islam, demi terciptanya manfaat yang maksimal bagi kehidupan umat manusia.²¹

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat dan pendukung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas. Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, seperti kurangnya rampa atau lift yang memadai. Selain itu, minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas juga menjadi hambatan signifikan. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang dapat memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, seperti adanya regulasi yang mengamankan inklusi pendidikan bagi mereka. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam menyediakan program dan sarana yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas juga menjadi faktor pendukung yang penting. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini dan memperkuat faktor pendukung, diharapkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon dapat terwujud sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023. Adapun kerangka pemikiran penulisan dituangkan dalam gambar dibawah ini.

²⁰ Muhammad Azhar, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Tarakan,” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*, 2023, 1–29.

²¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1994). 30-33.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

F. Metodologi Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.99, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Seringkali

²² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung, 2007).

penelitian itu melibatkan wawancara mendalam dan/atau observasi terhadap manusia dalam situasi (*setting*) yang alamiah, online, atau sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung, dengan cara melakukan wawancara kepada Petugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dan berbagai pihak yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, situs internet, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilisasi Perlindungan Penyandang Disabilitas.

penelitian itu melibatkan wawancara mendalam dan/atau observasi terhadap manusia dalam situasi (*setting*) yang alamiah, online, atau sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung, dengan cara melakukan wawancara kepada Petugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dan berbagai pihak yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, situs internet, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilisasi Perlindungan Penyandang Disabilitas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.²³ Pendekatan deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.²⁴

²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakrabooks, 2014), 96.

²⁴ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 64.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas. Selain itu sumber data ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan.²⁵ Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada:

- 1) Petugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon
- 2) Guru Sekolah Inklusi
- 3) Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas
- 4) Anak Penyandang Disabilitas.
- 5) Masyarakat Lokal

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer.²⁶ Jenis data pendukung diperoleh dari referensi berupa Al-quran, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman

30. ²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* 56. (Yogyakarta, 1983). 56

gambar.²⁷ Observasi yang dilakukan yaitu observasi secara langsung di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Artinya. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Wawancara akan dilakukan secara bertahap dengan beberapa pihak diantaranya dengan Petugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon, Guru Sekolah Inklusi, Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas, Anak Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Lokal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal yang terdiri dari data dan gambar. Wawancara dengan anggota yang relevan dan terait dengan tujuan penelitian melibatkan penggunaan teknik ini.²⁹

6. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.³⁰ Penulis penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder menggunakan pendekatan kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan meninjau informasi yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan lapangan, wawancara, dokumen-dokumen, serta gambar. Setelah semua data telah dikumpulkan, perlu dilakukan penyajian data yang cukup untuk mencapai kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan Data

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 162.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung, 2017), 280.

²⁹ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial Cet V*, ed. Husaini Usman (jakarta, 2004), 73.

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Semua data yang dicatat oleh peneliti didokumentasikan secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data ini dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara dengan Petugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dan pihak-pihak yang terkait, serta dari pengamatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang ditemukan dalam reduksi data dan akan disajikan dengan bahasa penelitian yang sistematis dan logis.

d. Pengambilan Kesimpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis harus menggunakan sistem penulisan yang kuat yang mengikuti standar dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi tentang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Landasan Teori Bab ini akan menguraikan teori-teori yang menunjang dalam penelitian. Yaitu mengkaji mengenai hak asasi manusia, hak pendidikan, hak penyandang disabilitas, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang

Fasilitasi Perlindungan Penyandang Disabilitas hingga peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

BAB III : Kondisi Objek Penelitian Bab ini memberikan gambaran komprehensif tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 Tentang Fasilitasi Perlindungan Penyandang Disabilitas. Termasuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon, partisipasi dalam pendidikan, komunikasi antara pihak terkait melalui dinas pendidikan, kebiasaan dan tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan, analisis dampak pemahaman dan aksesibilitas terhadap pendidikan anak penyandang disabilitas, serta implementasi undang-undang dalam konteks pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023 dan penerapannya oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon, Apa faktor penghambat dan pendukung dalam upaya pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon. Dimana yang diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

BAB V : Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil Pembahasan yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulisan dari hasil pembahasan.